



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 127 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
URAIAN PENJABARAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 5.973.940.179.726,86 (Lima Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 464.097.116.709,86
2. Dana Perimbangan	Rp. 4.411.462.858.017,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 823.380.205.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 5.698.940.179.726,86

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 1.784.338.210.918,00
b) Belanja Hibah	Rp. 151.296.190.850,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.867.000.000,00
d) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp. 595.120.132.388,00
e) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.543.621.534.156,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 168.681.324.661,14
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.723.168.744.919,30
c) Belanja Modal	<u>Rp. 1.538.468.575.990,42</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 3.430.318.645.570,86
Jumlah Belanja	Rp. 5.973.940.179.726,86
Surplus/(defisit)	Rp. (275.000.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 275.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 275.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002